

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Cirebon. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adapun upaya penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur yakni jalur peradilan (*litigation*), dan jalur diluar peradilan (*non-litigation*). Jalur litigasi adalah Penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan yaitu di Pengadilan Agama . dan BASYARNAS. Langkah penyelesaian sengketa dengan cara Non Litigasi ini diantaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua belah pihak diantaranya : Musyawarah dan Mediasi Perbankan.
2. Dalam hal ini yang merupakan Faktor Pendukung dalam tingkat keberhasilan Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Cirebon yaitu karena penambahan telah lahirnya UU No3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Asas ke Islaman mendasarkan pada sengketa terhadap urusan-urusan antara orang-orang Islam, yang berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi domain absolute dari Pengadilan Agama. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengacaukan asas personalitas keislaman dengan menambahkan opsi penyelesaian sengketa dilingkungan peradilan umum. Harus ada upaya revisi atas klausula tersebut dalam rangka harmonisasi aturan hukum sehingga tidak terjadi *overlapping* antara satu aturan dengan

aturan yang lain yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga merugikan masyarakat.

3. Dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Cirebon, sejak awal hingga akhir putusan dijatuhkan oleh majelis Hakim, hukum acara yang digunakan adalah berdasarkan kepada R.Bg (*Recht Reglement Buitengewesten*), HIR (*Het Herziene Inlandsche*), Rv (*Reglement Of Rechtsvordering*), KUH Perdata (*BW*), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nomor 5076 ; selanjutnya disebut UU 48/2009), Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Nomor 4958 ; selanjutnya disebut UU 3/2009), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta beberapa peraturan lainnya yang berkaitan dengan itu. Maka dapat disimpulkan bahwa sengketa perbankan syariah merupakan adanya pertentangan, pelanggaran maupun perbedaan pada prinsip-prinsip syaria'ah seperti prinsip keadilan dan kemaslahatan. Karena berbicara mengenai rasa adil memang bukanlah sesuatu yang mudah dan sering menimbulkan persepsi berbeda satu sama lainnya yang akhirnya akan menimbulkan sengketa.

## **B. Saran**

Setelah peneliti berusaha menganalisis penelitian dari segi teoritis maupun praktis mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama sleman, maka penyuusun akan menyampaikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan judul ini. Sarannya sebagai berikut :

1. Penelitian yang berkaitan dengan judul penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Cirebon ini dapat memberikan pencerahan dan menjadikan pengadilan agama sebagai institusi yang dijadikan objek penelitian yang akurat. Dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama kita juga dapat belajar sebagaimana beracara yang sesungguhnya dengan menerapkan teori yang telah di dapat di bangku perkuliahan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada penelitian lain terkait persoalan penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama di setiap provinsi yang ada di Indonesia, karena lain halnya setiap daerah dan provinsi mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena tingkat SDM yang berbeda-beda.
2. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap pembaca khususnya individu masyarakat yang sedang mengalami sengketa Perbankan Syariah dapat mempercayai Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan syariah atau bisnis syariah. Karena Pengadilan Agama adalah lembaga yang berkompeten dalam hal sengketa perbankan syariah. Begitupula dengan SDM yang ada di Pengadilan Agama lebih memahami tentang akad-akad atau transaksi dalam Islam sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengatasi masalah sengketa di Peradilan Agama.

